

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemisahan penilaian kedudukan hukum (*legal standing*) dengan pokok permohonan telah dibahas sejak pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 dengan tujuan memberikan kewenangan *dismissal process* kepada Mahkamah Konstitusi. Penilaian awal ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menilai kedudukan hukum pemohon terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Penilaian kedudukan hukum dinilai dari adanya kerugian konstitusional yaitu keadaan dimana hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu norma undang-undang. Namun, Mahkamah terkadang menggabungkan penilaian kedudukan hukum dengan pokok permohonan ini dengan menggunakan istilah *prima facie* atau penilaian kedudukan hukum bersamaan dengan pokok permohonan.

Dalam banyak perkara pengujian undang-undang, dasar konstitusional yang digunakan Pemohon dalam membuktikan kedudukan hukum sering kali sama dengan batu uji dalam pokok permohonan, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kerugian konstitusional dan substansi permohonan. Permasalahan muncul ketika dalam banyak putusan, Mahkamah telah menyatakan Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diterimanya kedudukan hukum, tetapi di lain sisi Mahkamah tetap menyatakan bahwa norma tersebut konstitusional dengan menolak pada pokok permohonannya. Kemudian, permasalahan lain yang timbul adalah, Mahkamah dalam beberapa

putusan menerima kedudukan hukum bahkan mengabulkan beberapa permohonan yang diajukan oleh seorang Pemohon yang nyatanya tidak benar-benar memiliki kerugian konstitusional, seperti Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Pemohon dalam putusan tersebut tidak memiliki adanya kerugian konstitusional, akan tetapi hanya memiliki kepentingan tertentu. Ini menunjukkan bahwa, dalam praktiknya Mahkamah tidak hanya menilai kedudukan hukum berdasarkan kerugian konstitusional, tetapi juga terkadang mempertimbangkan kepentingan Pemohon

2. Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan merupakan negara yang menerapkan *judicial review* melalui model *concrete review*, berbeda dengan Indonesia yang lebih menekankan *abstract review*. Dalam model *concrete review*, pengujian yang dilakukan berbasis kepada *constitutional question* dimana permohonan pengujiannya diajukan oleh hakim dari peradilan umum ketika hakim tersebut meragukan konstitusionalitas suatu undang-undang yang akan diterapkannya dalam kasus yang sedang ditangani. Kemudian negara seperti Jerman dan Korea Selatan juga mengakomodir pengujian yang bersifat *constitutional complaint* yaitu pengujian terhadap tindakan pejabat publik maupun putusan pengadilan. Dalam hal penilaian kedudukan hukum, Amerika Serikat menerapkan penilaian yang ketat dengan prinsip *injury in fact*. Sedangkan, Jerman dan Korea Selatan menerapkan penilaian kedudukan hukum yang tidak lagi berfokus pada kerugian konstitusional. Penilaian awal hanya dilakukan atas dasar kemampuan pengadilan untuk menjelaskan keterkaitan antara pasal yang diuji dengan kasus yang akan diputus, sehingga penilaian kerugian konstitusional akan dinilai pada pokok permohonan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, Indonesia dapat menggeser penilaian kedudukan hukum dari yang semula berbasis kerugian konstitusional menuju pendekatan berbasis kepentingan Pemohon untuk mengatasi tumpang tindih antara penilaian legal standing dan pokok permohonan. Hal ini bukan tanpa dasar, Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menerima kedudukan hukum pemohon dengan pertimbangan adanya kepentingan pemohon. Kemudian, dari perbandingan yang dilakukan, Indonesia juga dapat memadukan pengujian berbasis *abstract review* dan pengujian *concrete review*. Meskipun pengujian *concrete review* tidak diatur oleh hukum acara MK yang berlaku saat sekarang ini, namun dari penelitian yang dilakukan oleh Palguna, dalam beberapa perkara di Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa perkara yang termasuk ke dalam kategori *concrete review*. Terkait penilaian kedudukan hukum, pengujian *concrete review* dapat menjadikan penilaian kedudukan hukum yang lebih kuat karena kedudukan hukum sudah dapat teruji dari peradilan tingkat bawah. Pengakomodasian *concrete review* dan *abstract review* dapat diformulasikan dalam hukum acara MK setingkat undang-undang untuk menggantikan PMK. hal ini bertujuan untuk memperkuat kepastian dan legitimasi hukum yang lebih kuat.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dan kesimpulan seperti yang telah dituangkan di atas, maka penelitian ini memberikan saran, yaitu:

1. Untuk mengatasi tumpang tindihnya penilaian kerugian konstitusional pada kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi perlu mengubah hukum acara yang ada saat sekarang ini, yang semulanya

mensyaratkan adanya kerugian konstitusional dalam penilaian kedudukan hukum, menjadi cukup hanya mensyaratkan adanya kepentingan pemohon untuk mendapatkan kedudukan hukum. Sehingga penilaian kerugian konstitusional hanya dilakukan pada penilaian pokok perkara.

2. Hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat memadukan pengujian *abstract review* dengan *concrete review* yang diformulasikan dalam hukum acara setingkat undang-undang.

